





# AKUNTABILITAS PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

PENGURUS KOMPARTEMEN AKUNTAN SEKTOR PUBLIK
IKATAN AKUNTAN INDONESIA









## OUTLINE



- 1. Peran Akuntan Dalam Pelaporan Dana Kampanye;
- 2. Akuntabilitas Keuangan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- 3. Titik Kritis Dana Kampanye Pemilihan Umum;









## PERAN AKUNTAN DALAM PELAPORAN DANA KAMPANYE




Grha Akuntan Jl. Sindanglaya No.1 Menteng, Jakarta 10310 Telp: (021) 31904232 (Hunting)
























## IAI SEBAGAI ENGINE OF REFORM INDONESIA

- IAI adalah organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan Indonesia.
- IAI didirikan di Jakarta pada 23 Desember 1957.
- IAI memiliki perwakilan wilayah di 34 Provinsi.

#### **Tujuan Pendirian IAI:**

- Membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan;
- Mempertinggi mutu pekerjaan akuntan.

## IAI:

**VALUES** 

CORE

- 1 Integritas
- 2 Adaptif
- **3** Inklusif

Akuntan Sektor Publik

> Akuntan Perpajakan

**Akuntan Publik** 

**ANGGOTA** 

Akuntan Sektor Bisnis Akuntan Berpraktik KJA

> Akuntan Syariah

Akuntan Pendidik

#### **ANGGOTA IAI**

30.000

- 22 RIBU ANGGOTA UTAMA/CA INDONESIA
- 6 RIBU ANGGOTA MADYA
- 2 RIBU ANGGOTA MUDA

			2 220
ASEAN	CPA dari	Indonesia	2.328
			2.520

Kantor Jasa Akuntan 664

Akuntan Berpraktik 912

Data per Maret 2023





### PERAN PENTING AKUNTAN



Profesi **Akuntan** memiliki peran yang penting bagi perekonomian, organisasi bisnis, dan masyarakat.

#### Peran Akuntan:

- Menciptakan laporan keuangan berkualitas
- Memberi perlindungan nilai bagi organisasi dan masyarakat
- Mendukung pertumbuhan ekonomi





NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DENGAN
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
TENTANG

PENYUSUNAN, SOSIALISASI, DAN BIMBINGAN TEKNIS PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

> Nomor: 23/PR.07-NK/01/2023 Nomor: 14/NK/IAI/VI/2023

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

HASYIM ASY'ARI

Ketua Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan

ARDAN
 ADIPERDANA

Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ikatan Akuntan Indonesia, yang berkedudukan di Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya Nomor 1, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Akuntan memiliki peran penting untuk mengurai complexity menjadi clarity dalam rangka memberikan kontribusi untuk mewujudkan prosperous society.

Nota Kesepahaman tentang Penyusunan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis Pedoman Pelaporan Dana Kampanye pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Nomor 23/PR.07-NK/01/2023 dan 14/NK/IAI/VI/2023.





### PERAN AKUNTAN DALAM PELAPORAN DANA KAMPANYE







#### REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM.

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 325 sampai dengan Pasal 339 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kegiatan kampanye pemilihan umum didanai dan menjadi tanggung jawab peserta pemilihan umum, serta untuk mewujudkan prinsip berkepastian hukum, akuntabel, dan transparan, wajib dicatat dalam pembukuan dan dilakukan pelaporan dana kampanye;
  - b. bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863):
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum:

Pasal 17, Pasal 42 dan Pasal 66 menyebutkan:

Pasangan Calon dan Tim Kampanye/Partai Politik Peserta Pemilu/Calon Anggota DPD dapat menunjuk staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dan/atau kantor jasa akuntan yang bertugas untuk menyusun Laporan Kampanye







## IAI Wilayah di 34 PROPINSI







## IAI Wilayah di 34 PROPINSI



1 Aceh

Sekretariat IAI, Gedung KPMG Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Syiah Kuala, Kampus KOPELMA Darussalam, Banda Aceh 23111 Tel: 0821 5919 6920

2 Sumatera Utara

Sekretariat IAI, Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Sumatra Utara JI. Prof Hanafiah, Medan Utara Baru, Kota Medan 20155. Tel: 0811 607 783

3 Ria

FEB Universitas Muhammadiyah Riau Gedung AR Sutan Mansyur Lt. 3 JI. Tuanku Tambusai, Kel. Delima Kec. Tampan Pekanbaru Riau, Tel: 0812 68762884

4 Sumatera Barat

Sekretariat IAI, Kantor BPKP Perwakilan Sumatera Barat Lt. 2 Jl. Aie Pacah KM 14, Padang 25177, Tel: (0751) 462 777, 0813 7898 0906

**5** Kepulauan Riau

Sekretariat IAI Wilayah Riau Komplek Ruko Permata Niaga Blok C No.20 Bukit Indah Sukajadi, Batam, Kepulauan Riau 29432, Tel: 0812 7021 900

6 Jambi

Sekretariat IAI, Universitas Muhammadiyah Jambi. Jl. Kapten Pattimura Sp. IV Sipin, Telangai Pura, Kota Jambi, 36124, Tel: 0812 7494 488

Sumatera Selatan

Grha Akuntan IAI Wilayah Sumatera Selatan, Jl. Jend. Basuki Rachmat No.1C, Ario Kemuning, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30128 Tel: (0711) 5711088, 0896 8249 1352

8 Bengkulu

Sekretariat IAI Wilayah Bengkulu Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu JI. Pembangunan No. 14 Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu 38225, Tel: 0813 7760 3577 9 Bangka Belitung

IAI Wilayah Bangka Belitung PT. Timah Tbk, Divisi Akuntansi JI. Jend. Sudirman No. 51 Pangkal Pinang, Bangka Belitung Tel: (0717) 4258 000. 0821 8284 0339

10 Lampung

Sekretariat IAI, Kampus STIKES Panca Bhakti JI. Zaenal Abidin Pagar Alam No. 14, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145 Tel: (0721) 786 864, 0812 7901 900

11 Banten

Sekretariat IAI Wilayah Banten, JI. Bintaro Utama Raya 3A. Ruko Victorian Blok AA. 06, Bintaro Jaya Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten Tel: (021) 27622890, 0877 7242 1904

12 DKI Jakarta

Grha Akuntan IAI Wilayah DKI Jakarta, Perkantoran Gedung Gajah, Blok AR JI. Dr. Saharjo No. 111, Tebet, Jakarta Selatan. Tel: (021) 835 4031, 835 3588

13 Jawa Barat

Grha Akuntan Jawa Barat, Komplek Surapati Core Blok. L, Jl. Anggrek Boulevard No.1 Kel. Pasirlayung, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, 40192 Tel: (022) 2053 1351

14 Jawa Tengah

Grha Akuntan Jawa Tengah Ji. Candi Prambanan RT 006, RW 11, Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah Tel: 0877 1874 6100

15 D.I. Yogyakarta

Sekretariat IAI, Kampus STIE-YKPN JI. Seturan, Yogyakarta 55281. Tel: (0274) 486 209

16 Jawa Timur

Grha Akuntan Jatim Jl. Krukah Utara No. 64 Surabaya 60245. Tel. (031) 502 1125/504 8090

7) B

FEB Universitas Udayana JI. P.B. Sudirman Denpasar, Bali Tel: 0851 7501 4088 18 Nusa Tenggara Barat

Sekretariat IAI, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Mataram JI. Majapahit 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tel: 0878 6403 3696

19 Nusa Tenggara Timur

Sekretariat IAI, BPKP Perwakilan NTT JI. Palapa 21A, Kupang. Tel: (0380) 829 142

20 Kalimantan Selatan

Gedung Baru FEB Universitas Lambung Mangkurat, Jl. Brigjen H. Hasan Basry, Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123 Tel: 087 828 350 767

21 Kalimantan Tengah

Sekretariat IAI JI. Yos Sudarso No. 16 Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112 Tel: 0821 4074 1270

22 Kalimantan Barat

Sekretariat IAI, Gedung Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Tanjung Pura JI. Imam Bonjol, Pontianak. Tel: (0561) 571512, 0812 5710 002

23 Kalimantan Timur

Sekretariat IAI, Gedung Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur JI. M. Yamin No. 19, Samarinda Ulu, Kalimantan Timur 75123 Tel: 0811 448 117

Sulawesi Selatan

Grha Akuntan Sulsel, Ruko Citraland No. E41, JI. Tun Abdul Razak, Paccinongang, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan 90233 Tel: 0811 4108 070, 0811 4481 551

25 Sulawesi Tenggara

Sekretariat IAI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kampus Hijau Tridharma Anduononu, Universitas Halu Oleo, Kendari Tel: 0822 3648 4343

Sulawesi Barat

Sekretariat IAI, BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, Jl. Haji Andi Endeng, Komp. Rimuku Indah No. 2, Mamuju, Sulawesi Barat, Tel: 0812 5710 002 27 Sulawesi Tengah

Sekretariat IAI Wilayah Sulawesi Tengah Jurusan Akuntansi, FEB Universitas Tadulako JI. Soekarno Hatta KM. 9 Palu Timur Sulawesi Tengah, 94118, Tel: 0852 2019 8878

28 Gorontalo

Sekretariat IAI, Inspektorat Kota Gorontalo JI. Achmad Nadjamudin (ex. Raden Saleh) No. 11 Kota Tengah, Kota Gorontalo 96138 Tel: (0435) 527 149, 0812 4299 6014

29 Sulawesi Utara

Sekretariat IAI Wilayah Sulawesi Utara Kawasan Mega Mas Ruko Mega Smart 8, No. 10, Manado, Sulawesi Utara Tel: 0878 8119 1975

30 Maluku Utara

Sekretariat IAI Maluku Utara FEB Universitas Khairun Jl. Raya Pertamina, Gambesi, Maluku Utara Tel: 0813 9444 9134

Maluku

Kampus Baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura JI. Putuhena, Ambon, Maluku Tel: 0811 8505 316

32 Papua Barat

Sekretariat IAI, BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat, Jl. Angkasa Mulyono, Amban, Manukwari 98314. Tel: (0986) 221 7087

33 Papua

Sekretariat IAI Wilayah Papua, Kantor Inspektorat Provinsi Papua Kompleks Kantor Gubernur Papua Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura Utara, Papua Tel: 0813 3858 0055

34 Kalimantan Utara

Universitas Borneo Tarakan Gedung Perpustakaan Lt. 2 Jl. Amal Lama No. 1, Kota Tarakan, Kalimantan Utara 77111. Tel: (0551) 381 0066, 0813 3875 5872

https://bit.ly/AlamatlAlWilayah





## APA ITU AKUNTAN BERPRAKTIK & KANTOR JASA AKUNTAN?



#### **AKUNTAN BERPRAKTIK**

adalah Akuntan Beregister yang telah mendapatkan izin dari Menteri untuk memberikan jasa akuntansi kepada publik melalui Kantor Jasa Akuntan.

#### **KANTOR JASA AKUNTAN**

adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa akuntansi kepada publik bagi Akuntan Berpraktik

## Ini Iho jasa yang dapat diberikan oleh KANTOR JASA AKUNTAN

**KJA** dapat memberikan berbagai jasa akuntansi non-asurans sesuai dengan **kompetensi Akuntan Berpraktik**.

Contoh jasa yang dapat diberikan:

- Jasa pembukuan;
- Jasa kompilasi laporan keuangan;
- Jasa manajemen;
- Akuntansi manajemen;
- Konsultasi manajemen;
- Jasa perpajakan (sesuai aturan perpajakan yang berlaku);

- Jasa prosedur yangdisepakati atas informasi keuangan;
- Jasa pendampingan laporan keuangan;
- Jasa penyusunan laporan tata kelola perusahaan yang baik; dan/atau
- Jasa sistem teknologi informasi.









## MENGAPA MENGGUNAKAN JASA AKUNTAN BERPRAKTIK KANTOR JASA AKUNTAN?



Profesi **Akuntan** memiliki peran yang penting bagi perekonomian, organisasi bisnis, dan masyarakat.

#### Peran Akuntan:

- Menciptakan laporan keuangan berkualitas
- Memberi perlindungan nilai bagi organisasi dan masyarakat
- Mendukung pertumbuhan ekonomi



#### **DUKUNGAN REGULASI**

Akuntan Berpraktik, dan Kantor Jasa Akuntan (KJA) diatur dalam **PMK No. 216/PMK.01/2017** tentang Akuntan Beregister.



#### **AKUNTAN PROFESIONAL**

Hanya pemegang **CHARTERED ACCOUNTANT INDONESIA** yang dapat mengajukan izin Akuntan Berpraktik dan mendirikan KJA.



#### **KODE ETIK & STANDAR PROFESI**

Akuntan Berpraktik wajib menaati **Kode Etik & Standar Profesi** yang ditetapkan oleh IAI, mengacu ke standar internasional *International Federation of Accountants* (IFAC).



#### STANDAR PENGENDALIAN MUTU


KJA wajib menerapkan sistem pengendalian mutu sesuai **Standar Pengendalian Mutu** yang ditetapkan oleh IAI, mengacu ke standar internasional IFAC.





## **SEBARAN KJA DI INDONESIA**









**Find KJA** 

Data per 25 Juli 2023

### **Data AB - KJA 2023**

**871** Akuntan BerpraktiK

**681** KJ A TERSEBAR DI 34 PROVINSI









## **AKUNTABILITAS KEUANGAN** DANA KAMPANYE **PEMILIHAN UMUM 2024**



Grha Akuntan Jl. Sindanglaya No.1 Menteng, Jakarta 10310 Telp: (021) 31904232 (Hunting)

























## **AKUNTABILITAS KEUANGAN**





Pengelolaan keuangan dikatakan akuntabel, tidak cukup melalui proses pembukuan dan pelaporan keuangan saja, namun termasuk telah diaudit oleh pihak Independen / Kantor Akuntan Publik (KAP).





## **LAPORAN KEUANGAN**





- Financial reporting is the **process** of providing stakeholders with **financial information** that is **useful** for making **economic decisions**. (IFRS)
- Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. (Kerangka Konseptual SAP).
- Penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas (PSAK).

"Penyajian informasi yang relevan terkait keuangan pada pemangku kepentingan yang berguna untuk pengambilan keputusan"

### **TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN**

- The primary purpose of financial reporting is to **provide transparency** and **accountability** to stakeholders, such as investors, creditors, and regulatory bodies. (IFRS)
- Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai **akuntabilitas** dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik. (Kerangka Konseptual SAP)
- Memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi (PSAK)





## **Ketentuan Umum**



- Kampanye adalah program/kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih.
- Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Partai Politik untuk Pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/kota, Perseorang untuk Pemilu Anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Parpol untuk Pemilu Presiden dan Wapres.
- Peserta Pemilu merupakan entitas yang harus membuat laporan keuangan.





## **Pedoman Akuntabilitas Dana Kampanye**





Dalam rangka menciptakan tata kelola/ governance memerlukan regulasi dalam penyusunan laporan dana kampanye.

## Regulasi:

- Undang-undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Revisi UU NO. 7 tahun 2017).
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.








## **TAHAPAN DANA KAMPANYE PEMILU**



Pembukuan Dana Kampanye



Pelaporan Dana Kampanye





Audit Laporan Dana Kampanye





## **BENTUK DANA KAMPANYE**



## **UANG**

Tunai

Cek

**Bilyet Giro** 

Surat Berharga Lainnya

**Uang Elektronik** 

Penerimaan melalui transaksi perbankan

## **BARANG**

**Benda Bergerak** 

Benda Tidak Bergerak

## **JASA**

Pelayanan/Pekerjaan yang dilakukan





## **DEFINISI, PENGAKUAN & PENILAIAN**



	DEFINISI	PENGAKUAN	PENILAIAN	
UANG	Alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.	Diakui pada saat diterima oleh Peserta Pemilu baik secara tunai maupun transfer	Nilai nominal dalam bentuk rupiah	
BARANG	Setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan.	Diakui saat diterima, akibat pembelian maupun sumbangan	Dinilai dengan harga pasar yang wajar saat barang diterima	
JASA	Suatu kegiatan ataupun tindakan yang tidak berwujud, tidak bisa diraba, namun bisa diidentifikasi, direncanakan dan dilakukan untuk memenuhi suatu permintaan.	Diakui saat jasa diterima	Dinilai dengan harga pasar yang wajar saat jasa diterima	







## RKDK (REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE)

Dana Kampanye yang berbentuk **UANG**, **WAJIB** ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye (**RKDK**), sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.





PASLON CAPRES - CAWAPRES

- Atas nama Pasangan Calon
- Hanya 1 nomor RKDK yang dikelola oleh Tim Kampanye Nasional



**PARTAI POLITIK** 

- Atas nama Partai Politik (Parpol), dan terpisah dari rekening Parpol
- 1 nomor RKDK untuk masing-masing Parpol tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota



PERSEORANGAN DPD

Atas nama Calon DPD

WAJIB MEMBUKA RKDK DI BANK UMUM
Paling Lambat 3 (tiga) hari setelah peserta pemilu ditetapkan





## **PELAPORAN DANA KAMPANYE**



LADK Laporan Awal Dana Kampanye

**LPSDK** Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye

LPPDK Laporan Penerimaan & Pengeluaran Dana Kampanye







## INFORMASI DALAM LAPORAN DANA KAMPANYE

LADK	LPSDK	LPPDK
<ol> <li>RKDK;</li> <li>Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;</li> </ol>	<ol> <li>Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);</li> </ol>	<ol> <li>RKDK;</li> <li>Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;</li> </ol>
3. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;	dan	3. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
4. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;		4. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;
5. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;		<ol> <li>Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;</li> </ol>
6. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; dan		6. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas LADK.	Perbedaan	<ul><li>7. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan</li><li>8. Asersi atas Laporan Dana Kampanye.</li></ul>





## PENERIMAAN DANA KAMPANYE



**UANG** 

**BARANG** 

**JASA** 

- 1. Penerimaan sebelum periode pembukuan
- 2. Penerimaan Sumbangan
  - Pasangan Calon
  - Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
  - Sumbangan Pihak Lain Perseorangan
  - Sumbangan Pihak Lain Kelompok
  - Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah

#### 3. Penerimaan Lain-Lain

Bunga Bank

## 4. Penerimaan Barang Hasil Pembelian

- Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye
- Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye





## **PENGELUARAN DANA KAMPANYE**



## Pembiayaan aktivitas kampanye

## **Pembayaran Hutang**

### Pengeluaran Lain-lain

#### 1. Pengeluaran sebelum periode pembukuan

#### 2. Pengeluaran

- Rapat Umum
- Pertemuan Terbatas
- Pertemuan Tatap Muka
- Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan
- Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye
- Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye
- Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan

#### 3. Pengeluaran Lain-lain

- Administrasi Bank
- Pembelian Kendaraan
- Pembelian Peralatan
- Pembayaran Utang Pembelian Barang
- Pengeluaran Lain

#### 4. Utang

Utang Pembelian Barang





## DANA KAMPANYE PASLON PRESIDEN & WAPRES



#### **KETENTUAN**

- Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
- Pasangan Calon dan Tim Kampanye wajib mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dan disampaikan kepada KPU.
- Pasangan Calon dapat menunjuk Tim Kampanye Tingkat Nasional untuk mengelola RKDK.
- Tim Kampanye Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak membuka RKDK, namun wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye (LDK) ke Tim Kampanye Tingkat Nasional.
- Tim Kampanye tingkat provinsi dan kabupaten/kota tidak dapat menerima sumbangan dari pihak lain.
- LDK menjadi satu kesatuan, yang disusun secara berjenjang yang dikonsolidasikan oleh Tim Kampanye dari Kabupaten/Kota sampai Nasional.

### **Pembukuan Dana Kampanye**

#### Mencatat Penerimaan dan Pengeluaran:

- Uang
- Barang
- Jasa

Bukti Penerimaan dan Pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan



**Pelaporan Dana Kampanye Paslon** 

Kab/Kota





## DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK DPR, DPRD PROVINSI & DPRD KABUPATEN/KOTA





- RKDK atas nama Partai Politik (Parpol), dan terpisah dari rekening Parpol.
- Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu masingmasing sesuai tingkatan.
- Sumbangan yang yang ditujukan kepada calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota wajib melalui Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya, sebelum digunakan untuk keperluan Kampanye.





## **DANA KAMPANYE DPD**



### • Buka 1 RKDK

 Atas nama Calon DPD, terpisah dari rekening pribadi

RKDK

## Pembukuan

 Format LADK, LPSDK, LPPDK sama dengan peserta pemilu lainnya  Laporan Dana Kampanye disampaikan kepada KPU Provinsi

Pelaporan





## FORMULIR LAPORAN DANA KAMPANYE



RANKIN A BOUNTA NEW YORK AND A COMMENT AND A								
NO	URAIAN	LADK *apabila terdapat perbaikan atas LADK, maka menggunakan formulir LADK Perbaikan		LPPDK				
		PARPOL	PASANGAN CALON	DPD	PARPOL	PASANGAN CALON	DPD	
1	Laporan Awal Dana Kampanye	LADK-PARPOL FORMULIR 1	LADK-PASANGAN CALON FORMULIR 1	LADK-DPD FORMULIR 1	LPPDK-PARPOL FORMULIR 1	LPPDK-PASANGAN CALON FORMULIR 1	LPPDK-DPD FORMULIR 1	
2	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana kampanye	LADK-PARPOL FORMULIR 2	LADK-PASANGAN CALON FORMULIR 2	LADK-DPD FORMULIR 2	LPPDK-PARPOL FORMULIR 2	LPPDK-PASANGAN CALON FORMULIR 2	LPPDK-DPD FORMULIR 2	
3	Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye	FORMULIR 3	LADK-PASANGAN CALON FORMULIR 3	LADK-DPD FORMULIR 3	LPPDK-PARPOL FORMULIR 3	LPPDK-PASANGAN CALON FORMULIR 3	LPPDK-DPD FORMULIR 3	
4	Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye sebelum periode pembukuan	LADK-PARPOL FORMULIR 4	LADK-PASANGAN CALON FORMULIR 4	LADK-DPD FORMULIR 4	LPPDK-PARPOL FORMULIR 4	LPPDK-PASANGAN CALON FORMULIR 4	LPPDK-DPD FORMULIR 4	
5	Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	LADK-PARPOL FORMULIR 5	LADK-PASANGAN CALON FORMULIR 5	LADK-DPD FORMULIR 5	LPPDK-PARPOL FORMULIR 5	LPPDK-PASANGAN CALON FORMULIR 5	LPPDK-DPD FORMULIR 5	
6	Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Tim Kampanye/Calon Anggota DPR dan DPRD	I ANK_DADDAL	LADK-PASANGAN CALON FORMULIR 6	-	LPPDK-PARPOL FORMULIR 6	LPPDK-PASANGAN CALON FORMULIR 6	-	
7	Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas LADK/Asersi	LADK-PARPOL FORMULIR 7	LADK-PASANGAN CALON FORMULIR 7	LADK-DPD FORMULIR 6	LPPDK-PARPOL FORMULIR 7	LPPDK-PASANGAN CALON FORMULIR 7	LADK-DPD FORMULIR 6	
8	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik	-	✓	-	✓	-	-	
9	Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye Pihak Lain Perseorangan	Formulir LPSDK-PERSEORANGAN						
10	Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye Pihak Lain Kelompok	Formulir LPSDK-KELOMPOK						
11	Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye Pihak Lain Perseorangan	Formulir LPSDK-PERUSAHAAN DAN/ATAU BADAN USAHA NONPEMERINTAH						





## NOMOR AKUN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN





**Uang 1.1.01** 



Jasa 1.3.01





**Utang 2.2.0.5** 

#### **Barang**


- **1.2.01** Alat Peraga Kampanye
- **1.2.02** Selebaran
- **1.2.03** Brosur
- **1.2.04** Pamflet
- **1.2.05** Poster
- **1.2.06** Stiker
- **1.2.07** Pakaian
- 1.2.08 Penutup kepala
- **1.2.09** Alat minum/makan
- **1.2.10** Kalender
- **1.2.11** Kartu nama
- **1.2.12** Pin
- **1.2.13** Alat tulis
- **1.2....** Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (tanda titik diisi dengan angka selanjutnya yaitu 14 dan seterusnya).
- **1.5.01** Peralatan
- **1.6.01** Perlengkapan kantor
- **1.7.01** Kendaraan





## ALUR PENGISIAN FORMULIR DANA KAMPANYE









## **KETENTUAN UMUM**



- Penerimaan lain-lain berupa barang diterima dimuka adalah barang yang diterima dimuka sebagai hasil pembelian barang melalui metode utang oleh Peserta Pemilu yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- Penerimaan lain-lain berupa barang hasil pembelian adalah barang yang diterima sebagai hasil pembelian bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Peserta Pemilu yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- Pengeluaran lain-lain berupa pembayaran utang pembelian barang adalah pembayaran atas
   Pembelian Barang yang dilakukan dengan metode utang.
- Pengeluaran lain-lain berupa pengeluaran lain adalah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan kampanye.








## TITIK KIRITIS DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM




Grha Akuntan Jl. Sindanglaya No.1 Menteng, Jakarta 10310 Telp: (021) 31904232 (Hunting)
























## **MODUS DANA KAMPANYE**



Adanya penerimaan dana kampanye yang melebihi batasan sumbangan dana kampanye dari pihak lain perseorangan dengan teknik memecah-mecah transaksi sumbangan;

Adanya penerimaan dana kampanye dari pihak perseorangan kepada Caleg ke rekening pribadi calon dan tidak melalui mekanisme RKDK serta melebihi batasan sumbangan dana kampanye;

Adanya penyetoran tunai dalam jumlah signifikan sehingga tidak teridentifikasi profil pihak penyumbang dana;

Adanya penjualan valas dalam jumlah signifikan dari peserta pemilu maupun petugas partai. Modus yang digunakan berupa Cash to Cash maupun Cash to Account.

Adanya pemanfaatan sarana rekening lainnya yang tidak terdaftar sebagai RKDK dan digunakan untuk sarana penampungan dan penggunaan dana.

Mayoritas kondisi RKDK hanya untuk sarana penampungan dan kamuflase transaksi.

Adanya indikasi pemanfaatan sarana koperasi sebagai sarana penghimpunan dan perpindahan dana kampanye.

Penggunaan petugas partai atau pihak ketiga yang bertugas sebagai pengelola dana sumbangan dana kampanye diluar struktur tim pemenangan.

\*Sumber kajian PPATK





## **Titik Kritis**





#### **BATASAN**

Tidak ada batasan dana kampanye yang berasal dari Paslon dan Parpol



### **PENGUKURAN**

Pengukuran nilai sumbangan dalam bentuk barang dan jasa



### **TRANSPARANSI**

Transparansi kurang, pelaporan belum terintegrasi infopemilu.org



#### **AUDIT**

- Ruang lingkup audit terbatas, khususnya asersi kelengkapan
- Standar audit



#### **KEPATUHAN**

Variasi modus penyimpangan/ keuangan vs regulasi Dana Kampanye





## **PERAN AKUNTAN/ KJA**



**EDUKASI** 

**INTEGRITAS** 

**KEPATUHAN** 

**VERIFIKASI** 

**PENGGERAK** 

Memberikan
pemahaman
mengenai
akuntansi pada
Peserta Pemilu
serta masyarakat

- Menjalankan tugas sesuai core value IAI.
- Patuh terhadap standar dan kode etik.

Menjauhkan diri dan Peserta Pemilu dari perbuatan melanggar hukum/ ketentuan Memberikan saran atas bukti-bukti yang dapat diterima sesuai ketentuan Turut serta dalam meningkatkan upaya Demokratisasi sebagai pilar good governance





## INDIKATOR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN



Penerimaan dana di rekening pribadi peserta Pemilu selama masa kampanye dengan nominal di luar kewajaran/kebiasaan atau dengan berita terkait transaksi pemilu/pileg.

Penerimaan dana di rekening kerabat/orang kepercayaan/pihak terafiliasi dari peserta Pemilu selama masa kampanye dalam nominal di luar kewajaran/kebiasaan.

Penarikan tunai dalam jumlah masif dalam pecahan tertentu selama masa kampanye atau menjelang tanggal pelaksanaan pemilu.

Transaksi setoran tunai ke rekening pribadi peserta Pemilu yang dilakukan oleh peserta Pemilu sendiri selama masa kampanye dalam nominal di luar kewajaran/kebiasaan.

Transaksi penyetoran/transfer di teller ditujukan ke rekening peserta Pemilu yang dilakukan oleh pihak terafiliasi peserta Pemilu (kerabat dan orang kepercayaan).

Transaksi penukaran uang dalam jumlah masif dalam pecahan tertentu selama masa kampanye atau menjelang tanggal pelaksanaan pemilu.

Transaksi pengajuan kredit/pinjaman oleh individu/perusahaan tertentu tanpa memenuhi persyaratan yang jelas yang dilakukan selama masa kampanye atau menjelang tanggal pelaksanaan pemilu.





### **INDIKATOR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN**



Penerimaan dana di rekening Petugas Penyelenggara Pemilu dan pihak terafiliasi dalam jumlah di luar kewajaran/kebiasaan.

Pembukaan rekening dalam jangka pendek yang ditujukan untuk menampung dana dalam jumlah signifikan, kemudian langsung ditransaksikan keluar selama masa kampanye.

Rekening tidak aktif yang hanya memiliki saldo minimal tiba-tiba menerima dana besar dan diikuti dengan transaksi penarikan tunai/transfer keluar selama masa kampanye.

Adanya instruksi transaksi yang tidak wajar atau berindikasi politik uang.

Pembelian e-money/e-wallet dalam jumlah besar.

Adanya permintaan layanan atau produk khusus dari suatu parpol atau pasangan calon pada sebuah produk & layanan perbankan.

Adanya permintaan penukaran uang dalam bentuk pecahan mata uang tertentu.

Orang kepercayaan peserta Pemilu (yang telah dikenal oleh teller) bertransaksi sambil menunjukkan sikap/aktivitas mencurigakan atau mencoba mempengaruhi petugas PJK untuk tidak melaporkan TKM.

Transaksi jual beli saham melalui pasar negosiasi yang melibatkan Penyedia Jasa Keungan Luar Negeri sehingga pihak pembeli sulit teridentifikasi.







## **TERIMA KASIH**









Journey to be a

Professional Accountant
is just one luclick away

Terse

Google Play



#### **IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No. 1 Menteng, DKI Jakarta www.iaiglobal.or.id



**Linked In** Ikatan Akuntan Indonesia

Facebook Ikatan Akuntan Indonesia

YouTube Ikatan Akuntan Indonesia

Twitter @IAINews

Instagram @ikatanakuntanindonesia

Podcast IAI Podcast